

LAMPIRAN PENGADUAN DITJEN BINA PEMDES

Nomor	:	20/x/PPDI/PRC
Tanggal Pengaduan	:	23 September 2025
Diketahui/Diterima	:	3 Oktober 2025

A. DATA PENGADUAN

Judul Laporan	:	Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon kepala desa sebagai penjabaran dari UU Nomor 3 tahun 2024 Pasal 34A ayat (5)
Nama Pelapor	:	Franciskus Robertus Bere, SSTP
ID Pengaduan	:	20250023302
Terdisposisi	:	Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
Lampiran	:	Tidak ada lampiran
Isi Pengaduan	:	

Tahun 2026 akan dilaksanakan pemilihan kepala Desa secara serentak di Kabupaten Ngada. Dibutuhkan informasi terkait Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon kepala desa sebagai penjabaran dari UU Nomor 3 tahun 2024 Pasal 34A ayat (5) sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang tata cara pemilihan kepala Desa.

Tujuan Penggunaan:

Tahun 2026 akan dilaksanakan pemilihan kepala Desa secara serentak di Kabupaten Ngada. Dibutuhkan informasi terkait Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemilihan 1 (satu) calon kepala desa sebagai penjabaran dari UU Nomor 3 tahun 2024 Pasal 34A ayat (5) sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang tata cara pemilihan kepala Desa di Kabupaten Ngada Provinsi NTT.

B. Jawaban/Tanggapan :

Yth. Pelapor

Terima kasih atas laporan yang sampaikan.

- Dalam hal 1 (satu) calon kepala desa atau calon tunggal sbgmn Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:
 - Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
 - Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 - Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Rancangan Peraturan Pemerintah yang sudah disepakati dalam harmonisasi terkait amanat ayat (5) Pasal 34A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait tata cara pemilihan 1 (satu) calon kades Sebagai berikut:

PEMILIHAN SATU CALON KEPALA DESA

(PASAL 44 S.D. 46 RPP PELAKSANA UU DESA, HARMONISASI SUDAH DISEPAKATI)

1 PRASYARAT

Dilakukan dalam hal:

- Setelah perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar lalu tercapai tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dilanjutkan ke Pemilihan Satu Calon Kepala Desa; atau
- Terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa.

2 MEKANISME SURAT SUARA PEMILIHAN SATU CALON KEPALA DESA



surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

3 PERBEDAAN SURAT SUARA PEMILIHAN SATU CALON KEPALA DESA

A SEBELUM PENCETAKAN SURAT SUARA



surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

B SETELAH PENCETAKAN SURAT SUARA



- Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- Surat suara tetap memuat foto calon yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan.
- Dalam hal yang memperoleh suara terbanyak adalah calon yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan, maka PilkaDes dianggap batal. Diangkat Pj. Kades oleh Bupati/Wali Kota sampai PilkaDes gelombang terdekat selanjutnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hari/Tanggal :
Di Jawab Oleh/Jabatan :

Status Pengaduan :

- Selesai
- Belum Ditindaklanjuti
- Proses

Catatan :